



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT UTAMA BIRO UMUM | NOMOR SOP | 31 Tahun 2013 |
| | TANGGAL PENGESAHAN | 31 Desember 2013 |
| | TANGGAL REVISI | |
| | DISAHKAN OLEH | Kepala Biro Umum Syarifuddin, SE, MM NIP. 19641231 199303 1 001 |
| | NAMA SOP | Penataan Arsip Inaktif Tidak Teratur di Pusat Arsip |
| DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur Administrasi Pemerintahan;5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi unit kerja2. Mampu merencanakan kegiatan3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi4. Memiliki kemampuan menata arsip | |
| KETERKAITAN | PERALATAN/PERLENGKAPAN | |
| <ol style="list-style-type: none">1. SOP AP Tentang Peminjaman Arsip Inaktif di Pusat Arsip2. SOP AP Tentang Pindahan dari Unit Kerja ke Pusat Arsip | <ol style="list-style-type: none">1. Struktur organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI2. Klasifikasi Arsip3. JRA4. Tata Naskah Dinas | |
| PERINGATAN | PENCATATAN DAN PENDATAAN | |
| <ol style="list-style-type: none">1. Kesulitan Temu Balik Kembali2. Pemborosan baik sarana prasarana, anggaran maupun sumber daya manusia | Daftar Arsip disimpan sebagai bukti kerja dalam bentuk manual dan elektronik | |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH TENTANG PENATAAN ARSIP INAKTIF TIDAK TERATUR

| No | Tahap Kegiatan | Arsiparis | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Menerima perintah melaksanakan penataan arsip inaktif dari Kepala Bagian Arsip melalui Kepala Subbagian Pengelolaan Arsip. |  | Disposisi | 15 menit | Rencana kerja | |
| 2 | Melaksanakan Survei yang meliputi kegiatan Identifikasi Arsip, Penyusunan Skema Penataan, Penyesuaian Struktur Organisasi dan Perhitungan Volume. |  | Rencana kerja dan struktur organisasi | 180 menit | Arsip yang teridentifikasi | |
| 3 | Melaksanakan Pemilahan yang meliputi kegiatan Pemisahan Arsip dan Non Arsip serta Rekonstruksi Informasi Arsip berdasarkan skema yang telah ditetapkan. |  | Skema penataan | 180 menit | Pengelompokan arsip dan non arsip | |
| 4 | Melaksanakan Deskripsi Arsip. |  | Lembar deskripsi | 5 menit | Deskripsi arsip | 1 berkas |
| 5 | Melaksanakan Manuver data meliputi kegiatan entry data, pengisian klasifikasi arsip dan pengelompokan arsip (sortir) secara elektronik. |  | Pola klasifikasi arsip | 60 menit | Daftar arsip sementara | 1 meter linier (5 boks ukuran 20 cm) |
| 6 | Melaksanakan Manuver fisik meliputi kegiatan mengelompokkan fisik arsip berdasarkan klasifikasi arsip, menata fisik arsip ke dalam boks dan memberikan label atau kode pada folder arsip. |  | Pola klasifikasi arsip | 60 menit | Arsip yang sudah dimanuver | |
| 7 | Menentukan lokasi penyimpanan arsip dan melaksanakan pengaturan boks arsip ke dalam rak. |  | Peta lokasi simpan | 5 menit | Arsip tersimpan dalam rak | |
| 8 | Melaksanakan Labeling boks arsip |  | Label | 10 menit | Boks yang telah diberi label | |
| 9 | Melaksanakan Penyusunan daftar arsip yang meliputi: a. Menyempurnakan daftar arsip inaktif; b. Melakukan uji coba penemuan kembali arsip; c. Melakukan pencetakan dan penjilidan daftar arsip; d. Meminta persetujuan dari Kepala Bagian Arsip; |  | Pola klasifikasi, JRA | 5 hari kerja (40 jam) | Daftar Arsip Inaktif yang telah disetujui | |
| 10 | Melaporkan hasil penataan arsip inaktif di pusat arsip kepada Kepala Bagian Arsip. |  | Daftar Arsip Inaktif yang telah disetujui | 120 menit | Daftar Arsip Inaktif yang telah disetujui | |

Norma Waktu : 3035 menit


 Kepala Bagian Umum,
 Syarifuddin, SE, MM
 NIP. 19641231 199303 1 001